

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannya pelaksanaan Otonomi Daerah selama stu tahun dan dievaluasi secara menyeluruh masih bannyak kelemahan dan kekurangannya maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas beserta lampirannya;
- a. bahwa perubahan dimaksud huruf a diatas, adanya tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang belum terakomodir pada Lembaga Teknis Daerah dimaksud;
- b. bahwa perubahan dan penambahan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kbaupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI NOmor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturam Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nolmor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Dengan Persetujuan**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Seri D Tahun 2001) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas;
- h. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- i. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- j. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas;
- k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- l. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas;

B. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

1. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Badan Pengawas
  - c. Badan Kepegawaian Daerah
  - d. Rumah Sakit Daerah
2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

C. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. Rumah Sakit Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

D. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah;
- (2) Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah;

- (4) Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Rumah Sakit;
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;

E. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Badan Pengawas :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Rumah Sakit Daerah :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Rumah Sakit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

F. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Analisa Data dan Pelaporan membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data
    - 2) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi ;
    - 3) Sub Bidang Laporan.
  - d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pertanian, Perkebunan ;
    - 2) Sub Bidang Industri dan Pertambangan ;
    - 3) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi ;
    - 4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi.
  - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pendidikan ;
    - 2) Sub Bidang Komunikasi dan Informasi ;
    - 3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan TGT ;
    - 2) Sub Bidang Perhubungan ;
    - 3) Sub Bidang Pengairan.
  - g. Bidang PMD, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Program ;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Badan Pengawas terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Pemerintahan;
    - 2) Sub Bagian Agraris;
    - 3) Sub Bagian Pembinaan Kepegawaian .
  - d. Bidang Keuangan dan Umum, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Keuangan;
    - 2) Sub Bidang Umum;
    - 3) Sub Bidang Perusahaan Daerah ;
    - 4) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.
  - e. Bidang Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pembangunan ;
    - 2) Sub Bidang Proyek-Proyek Program Bantuan ;
    - 3) Sub Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian ;
    - 2) Sub Bagian Umum ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahkan :

- 1) Sub Bagian Pengadaan;
  - 2) Sub Bagian Pengangkatan dan Penempatan ;
  - 3) Sub Bagian Mutasi.
  - d. Bidang Diklat dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Diklat Struktural;
    - 2) Sub Bidang Diklat Tehknis Fungsional ;
    - 3) Sub Bidang Pengembangan;
  - e. Bidang Dokumentasi Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
    - 2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penyajian Informasi ;
    - 3) Sub Bidang Pelayan Kesejahteraan dan Jaminan.
  - f. Bidang Pemberhentian dan Pensiun, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penyelesaian Hukum Disiplin ;
    - 2) Sub Bidang Pemberhentian ;
    - 3) Sub Bidang Pemberian Pensiun.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Badan Pengawas terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Humas;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Pengendalian Pelayanan Medik;
    - 2) Sub Bagian Analisa dan Pendayagunaan Sarana;
    - 3) Sub Bagian Pelayanan Penunjang Medik .
  - d. Bidang Perawatan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Profesi/SDM Keperawatan ;
    - 2) Sub Bidang Asuhan Keperawatan ;
    - 3) Sub Bidang Logistik Keperawatan ;
  - e. Bidang Perencanaan dan Diklat, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi ;
    - 2) Sub Bidang Rekam Medik dan Promosi Kesehatan ;
    - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Ketahanan Masyarakat ;
  - d. Seksi Sosial Budaya ;
  - e. Seksi Usaha Ekonomi Produktif ;
  - f. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Kesiagaan dan Hubungan Antar Lembaga ;
  - d. Seksi Kesatuan Bangsa ;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
  - f. Seksi Penanggulangan Masalah Aktual
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Operasi dan Penertiban ;
- d. Seksi Pengamanan ;
- e. Seksi Siaga dan Kesamaptaan ;
- f. Seksi Penyuluhan dan Diklat ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 19 September 2002  
BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau  
Pada tanggal 8 Oktober 2002  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID  
Pembina Utama Muda  
Nip. 440017252

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MURA  
dto

RIZAL EFFENDI, S.H.  
PENATA TK. I  
NIP. 050020978

